



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah....

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bupati adalah Bupati Belitung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi beberapa tahapan yaitu pengadaan cadangan pangan, pengelolaan cadangan pangan dan penyaluran cadangan pangan.
9. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan sebagai cadangan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Belitung yang pengadaanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.
10. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran, kerusuhan sosial, yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari hari.

11. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
14. Krisis Pangan adalah kondisi wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu daerah, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, konflik sosial, termasuk akibat perang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung penyediaan pangan bagi masyarakat di Daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, dan/atau keadaan darurat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam mengatur Penyelenggaraan cadangan pangan di wilayahnya;
- b. meningkatkan penyediaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan;

c. memenuhi....

- c. memenuhi kebutuhan pangan dan pangan pokok masyarakat yang mengalami gejala kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam dan/atau menghadapi keadaan darurat; dan
- d. menyediakan bantuan pangan bagi daerah lain yang membutuhkan.

BAB II

RUANG-LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan cadangan pangan;
- b. penyelenggaraan cadangan pangan;
- c. peran serta masyarakat; dan
- d. pengawasan dan pelaporan.

BAB III

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa pangan pokok tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi pangan pokok tertentu di Kabupaten Belitung;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan pangan di wilayah kabupaten; dan
 - d. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat kabupaten; dan
 - b. potensi sumber daya kabupaten.

(4) Penetapan....

- (4) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten

Paragraf 1

Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Pasal 7

- (1) Untuk menindaklanjuti penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Bupati menyelenggarakan:
 - a. pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
 - b. pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan.

Paragraf 2

Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Kabupaten.
- (2) Mekanisme pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembelian....

- (3) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan kualitas cadangan pangan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (4) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah kabupaten baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten wajib memelihara volume dan kualitas dari cadangan pangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah tidak dikenakan biaya pemeliharaan.

Pasal....

Pasal 11

Kriteria Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan yang mengelola cadangan pangan adalah sebagai berikut:

- a. memiliki gudang penyimpanan yang standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
- c. memenuhi Standar Nasional Indonesia pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. lokasi gudang bebas dari dan/atau potensi Bencana Alam.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan tim pelaksana cadangan pangan.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk menanggulangi gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan atas usulan dari tim pengendalian inflasi daerah.
- (4) Tim pelaksana cadangan pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

(5) Selain....

- (5) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk pemberian bantuan pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 14

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan melalui penjualan dan/atau hibah.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan usulan dari tim pelaksana cadangan pangan kepada Bupati.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran dan pelepasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan cadangan pangan.
- (2) Cadangan pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cadangan pangan di rumah tangga;
 - b. cadangan pangan industri rumah tangga; dan/atau
 - c. cadangan pangan di pedagang.

Pasal 17

Cadangan Pangan masyarakat diperoleh dari bahan aman dan bermutu.

Pasal 18

Penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan/atau membantu pengembangan cadangan pangan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan cadangan pangan dengan menumbuhkan dan mengembangkan penyelenggaraan cadangan pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menumbuhkan dan mengembangkan penyelenggaraan cadangan pangan di tingkat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta mewujudkan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan cadangan pangan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang akurat mengenai masalah kekurangan pangan dan rawan pangan;
 - d. berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekurangan pangan dan rawan pangan; dan/atau
 - e. menyalurkan cadangan pangan dan/atau mengawasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten.

BAB....

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan kabupaten.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengawasan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada pangan; dan
 - b. pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan cadangan pangan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 24

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melaporkan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Belitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan penyelenggaraan cadangan pangan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bersumber dari:

a. APBD; dan/atau

b. sumber....

- b. sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Kebijakan daerah terkait Cadangan Pangan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan....

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 28 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

**MZ. HENDRA CAYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 9**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, S.H.
NIP. 197109152001121002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.9/2019)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

I. UMUM

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah bertanggung jawab demi kepentingan warganya. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap pangan di daerah. Pemenuhan terhadap pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat. Hak atas kecukupan pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan hak asasi yang paling mendasar. *Presidential Commission on Hunger* dengan tegas menyatakan bahwa pemenuhan hak asasi atas pangan dan gizi amat utama.

Secara Geografis Kabupaten Belitung adalah daerah kepulauan dimana cuaca dan kondisi perairan sangat mempengaruhi distribusi pangan, sebagian besar bahan pangan di datangkan dari luar daerah, sehingga Kabupaten Belitung rentan mengalami kerawanan pangan.

Masalah pangan merupakan permasalahan berbagai sektor dan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dari level pusat sampai dengan daerah dan masyarakat. Selain komponen produksi, distribusi, pemasaran dan kondisi ekonomi, cadangan pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan pangan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berupaya menyelenggarakan cadangan pangan yang baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat.

Pengembangan cadangan pangan pemerintah di daerah mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa cadangan pangan pemerintah daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota dan cadangan pangan pemerintah provinsi. Sedangkan pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa penyaluran cadangan pangan

pemerintah....

pemerintah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan cadangan pangan pemerintah maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Belitung

Disamping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi juga mengamatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanggulangan Krisis Pangan. Penanggulangan Krisis Pangan tersebut meliputi kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dan cadangan Pangan Pemerintah Daerah, mobilisasi cadangan Pangan masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan/atau menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.

Sumber utama dalam pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diperoleh dari Pembelian produksi dalam negeri dan dengan mengutamakan produksi kabupaten/kota setempat. Pembelian yang dilakukan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi apabila pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian, harga pembelian ditetapkan oleh Gubernur, dan apabila Gubernur juga tidak menetapkan harga pembelian, harga pembelian cadangan pangan pemerintah kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat....

Ayat (3)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi masyarakat” adalah kebutuhan terhadap sumber bahan pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik rumah tangga maupun non rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya” adalah bahan pangan yang bersumber dari wilayah Kabupaten Belitung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “aman dan bermutu” adalah pangan yang tidak membahayakan bagi kesehatan serta memenuhi standar gizi yang memenuhi kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.

Pasal....

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi” meliputi proses pengadaan, pengelolaan dan pelepasan cadangan pangan masyarakat untuk mewujudkan lumbung masyarakat.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 58